




**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2016 - 2021
(Perubahan)**



TAHUN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Jenderal Sudirman No. 172 Telepon & Fax. (0742) 21222
KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 420/063.a/Dikbud-1.3/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 420/050.a/Dikbud-1.2/2019
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016-2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 420/050.a/Dikbud-1.2/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);

13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 45);
14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan yang digunakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 1 Juli 2019

Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat,



M. YUSUF, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620418 198501 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Jenderal Sudirman No. 172 Telepon & Fax. (0742) 21222
KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 420/050.a/Dikbud-1.2/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016-2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
 13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 45);

14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan yang digunakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 28 Mei 2019

Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat,



M. YUNIS M. YUSUF, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
N.P. 19620418 198501 1 001

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur dipanjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yg telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 ini dapat diselesaikan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 ini adalah acuan ukuran kinerja yg digunakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tersusunnya **Indikator Kinerja Utama (IKU)** ini diharapkan akan terciptanya perencanaan yang baik dan terarah dalam pembangunan Sektor **Pendidikan dan Kebudayaan** di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga pelaksanaannya dapat terintegrasi dengan sektor dan sub sektor lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan IKU ini, dan mohon masukan membangun dari semua pihak untuk kesempurnaannya.

Kuala Tungkal, Mei 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanjung jabung Barat



MARTUNIS M. YUSUF, S.Pd. M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19620418 198501 1 001

DAFTAR ISI

SK PENETAPAN IKU		
KATA PENGANTAR		
		i
DAFTAR ISI		
		ii
BAB I PENDAHULUAN		
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Tujuan dan Sasaran	2
1.3	Landasan Hukum	2
1.4	Sistematika Penulisan	4
BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA		
2.1	Aspek-aspek terkait Penerapan IKU	5
2.2	IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6
BAB III PENUTUP		
		13
Lampiran I IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kinerja (*Performance*) menjadi tolak ukur dalam penilaian prestasi suatu pekerjaan, hal tersebut sudah menjadi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan prima atau pelayanan yang bermutu tinggi. Mutu mempunyai standar, karena kinerja diukur berdasarkan standar. Melalui kinerja yang terukur para ASN diharapkan dapat menunjukkan kontribusi membangun yang professional secara nyata ditengah masyarakat guna meningkatkan pelayanan public. dan pada akhirnya bermuara pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key Performance Indikator (KPI) dapat diartikan sebagai Ukuran atau Indikator yang memberikan informasi sejauh mana tingkat keberhasilan mewujudkan Tujuan dan Sasaran Strategis yang ditetapkan oleh Organisasi.

Penyusunan IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Tanjung Jabung Barat dimaksudkan untuk memberikan arah, komitmen dan pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahunan sesuai prioritas secara terarah dan terpadu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dipergunakan sebagai dasar untuk penyusunan :

- a. Perencanaan Jangka Menengah SKPD;
- b. Perencanaan Tahunan;
- c. Dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;

- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- f. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan kegiatan-kegiatan

1.2 TUJUAN DAN SASARAN

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Tanjung Jabung Barat ditujukan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting, akurat, lengkap, tepat waktu dan konsiten serta untuk memperoleh/mengetahui ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

1.3 LANDASAN HUKUM

Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun berdasarkan :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. PP Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Perpres RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Perpres RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019;
9. Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Rencana Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Wilayah Tanjung Jabung Barat;
16. Peraturan Daerah Kab.Tanjung Jabung Barat nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah, Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tentang Lembaga Teknis Daerah;
17. Perda Kab Tanjung Jabung Barat tentang RTRW Kab Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
18. Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJPD Tahun 2005-2025;
19. Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kab.Tanjab Barat No 23);
20. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/683/Bappemdal/2016 Tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Tanjung Jabung Barat;
21. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/909/Bappemdal/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/683/Bappemdal/2016 Tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Tanjung Jabung Barat;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Tanjung Jabung Barat disusun dengan sistematika sebagai berikut :

SK PENETAPAN IKU

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan IKU, pengertian dan keterkaitan IKU dengan dokumen lainnya, tujuan dan sasaran penyusunan IKU, Landasan Hukum dan Sistematika penulisan IKU.

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

Bab ini berisikan tentang ukuran/indicator yang akan memberikan informasi sejauh mana pencapaian kinerja Organisasi dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BAB III PENUTUP

Bab ini mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja organisasi serta strategi pemecahan masalah ditahun mendatang.

LAMPIRAN

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1 Aspek-aspek terkait dalam penerapan IKU.

Menurut PERMENPAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Hal-hal yg menjadi bahan pertimbangan dalam rangka memilih dan menetapkan IKU adalah sebagai berikut :

1. Dokumen RPJMD Kab.Tanjung Jabung Barat, Rencana Strategis (Renstra) dan Kebijakan Umum;
2. Bidang Kewenangan, TUPOKSI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Informasi Kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja.

Dalam pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melibatkan kepentingan stakeholders dari instansi yang bersangkutan. Selain itu diharapkan memenuhi karakteristik Indikator Kinerja yang baik yaitu :

- a. Spesifik
- b. Dapat dicapai
- c. Relevan
- d. Dapat menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur
- e. Dapat dikualifikasi dan diukur.

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pengukuran Kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui pengumpulan dan pengolahan data/informasi. Untuk menentukan capaian tingkat kinerja program dan kegiatan melalui kelompok indikator :

- (1). Masukan (input);
- (2). Keluaran (output);
- (3). Hasil (outcome).

Indikator kinerja sasaran merupakan target yang ingin dicapai yang disesuaikan dengan indikator kinerja program dan kegiatannya sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara tercapainya target sasaran dengan program/kegiatan. Dengan kata lain bila target program/kegiatan tercapai maka berarti sasaran juga telah tercapai.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mempunyai Tugas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tupoksi adalah melaksanakan urusan urusan pemerintahan daerah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi :

1. Sebagai penyusun kebijakan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Pelaksanaan dan pengendalian teknis.
3. Pembinaan dan perizinan sesuai bidangnya.
4. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi dapat diuraikan factor penghambat dan pendorong pelaksanaan tugas organisasi terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana Tabel Berikut ini :

Tabel 2.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi : "Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas"				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih	Permasalahan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	<p>Misi ke Dua : "Meningkatkan kualitas hidup Pendidikan, Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup"</p> <p>Program untuk mendukung Misi Ke Dua :</p> <p>1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Dasar.</p> <p>2. Peningkatan Kualitas tenaga pendidik dan kependidikan</p> <p>3. Pemberian Bantuan Beasiswa Utusan daerah (BUD) dan Beasiswa Bantuan Pendidikan daerah (BBPD) pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta bagi Mahasiswa Berprestasi</p>	Kondisi peralatan, perlengkapan pendidikan kejuruan yg tidak memadai	1.Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana yg memadai	1.Adanya Tupoksi dan struktur organisasi
		-Kondisi peralatan, perlengkapan pendidikan sekolah yg tidak memadai baik sarana maupun prasarana -Kualifikasi guru S1 dan berkualifikasi/sertifikasi guru yg belum maksimal	2.Ketersediaan SDM baik kuantitas serta kualitas yg belum memadai	2.Komitmen SDM untuk mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan skill dan kemampuan
		Ketersediaan layanan pendidikan didaerah yg jauh dari akses transportasi darat serta keterjangkauan memperoleh layanan pendidikan	3.Sebaran PTK yg belum merata	3.tersedianya SOP, Juklak dan Juknis dalam melaksanakan kegiatan
		Keterbatasan Ketersediaan Anggaran melalui APBD II	4.Terbatasnya anggaran yg tersedia	4.Kemajuan teknologi dan informasi dalam pengelolaan DAPODIK serta sistem Manajemen yg berbasis Teknologi
				5.Tersedianya sarana dan prasarana yg cukup memadai
			6.terdapatnya dukungan Dana baik dari APBD I, APBD II dan APBN serta Tanggung jawab sosial perusahaan	
Visi : "Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas"				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan	Faktor	Faktor Pendorong

	Bupati terpilih	SKPD	Penghambat	
2	Misi ke Empat : "Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, Supremasi Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yg baik"	Terbatasnya Pengembangan Nilai beragama dan berbudaya local dalam menunjang pembangunan daerah serta menunjang dunia bisnis	1.Terbatasnya ketersediaannya sarana dan prasarana yg memadai	1.Adanya Tupoksi dan struktur organisasi
	Program untuk mendukung Misi Ke Empat :	Pelestarian warisan budaya belum efektif karena sarana prasarana pendukung belum memadai	2.Ketersediaan SDM baik kuantitas serta kualitas yg belum memadai	2.Komitmen SDM untuk mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan skill dan kemampuan
	1. Program Pengembangan Nilai Budaya		3.Terbatasnya anggaran yg tersedia	3.tersedianya SOP, Juklak dan Juknis dalam melaksanakan kegiatan
	2. Program Pengelolaan Keberagaman Budaya		4. Belum optimalnya promosi, diplomasi dan pertukaran budaya	4.Tersedianya sarana dan prasarana yg cukup memadai
			5. Pengaruh budaya luar melalui media informasi yg terbuka luas	5.terdapatnya dukungan Dana baik dari APBD I, APBD II dan APBN serta Tanggung jawab sosial perusahaan
			6. Minimnya apresiasi seni dan kreativitas karya Budaya	

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana diatas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Dinas Teknis yang berkepentingan membangun Kabupaten Tanjung Jabung

Barat di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sesuai tugas pokok dan fungsinya mempunyai **Visi Pembangunan** adalah :

Visi :

“ Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas, Berakhlak, Berbudaya dan Kompetitif “

Dari Visi tersebut dapat didefinisikan secara operasional tentang Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjung Jabung Barat sebagai berikut : Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjung Jabung Barat adalah instansi pemerintah/satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Kab. Tanjung Jabung Barat yang berupaya untuk mewujudkan penduduk Kab. Tanjung Jabung Barat menjadi manusia yang :

1. Memiliki kecerdasan emosional, intelektual dan spiritual.
2. Berperilaku sesuai tuntunan agama, norma-norma Budaya yang berlaku di masyarakat dan mematuhi peraturan perundang-undangan yg berlaku.
3. Memiliki pemahaman sekaligus dapat memanfaatkan IPTEK untuk kemaslahatan umat.
4. Memiliki kemampuan untuk memenangi persaingan dari suatu kompetisi atau perlombaan baik nasional maupun internasional.
5. Memiliki kemampuan untuk bergaul dan beradaptasi dalam percaturan dunia global yang serba cepat, sehingga terwujud masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat yang sejahtera

Untuk mengukur tingkat ketercapaian **Tujuan Strategis (TS)** pembangunan pendidikan dan kebudayaan diperlukan beberapa **Sasaran Strategis (SS)** yang menggambarkan kondisi yang dicapai pada tahun 2021. Selanjutnya ditetapkan **Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)** untuk mengukur apakah **Sasaran**

Strategis (SS) dapat mengkonfirmasi **Tujuan Strategis (TS)** yang akan dicapai pada masa mendatang (2021).

Sasaran Strategis (SS) untuk tingkat ketercapaian masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

1. **Tujuan Strategis 1 (T1): Peningkatan Akses Layanan Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Masyarakat,** dapat ditandai dengan tercapainya sasaran strategis sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis (SS)
SS1	Meningkatnya akses Layanan Pendidikan

2. **Tujuan Strategis 2 (T2) : Peningkatan Mutu Pendidik dan Peserta Didik serta Relevansi Pembelajaran yang berorientasi pada Pembentukan Karakter,** dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis (SS)
SS2	Meningkatkan mutu layanan dan lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah
SS3	Meningkatkan profesionalisme dan distribusi guru serta tenaga kependidikan

3. **Tujuan Strategis 3 (T3) : Peningkatan Pengembangan Kelestarian Nilai dan Keragaman Serta Kelembagaan Kebudayaan,** dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis (SS)
SS4	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Budaya dan pelaku budaya dalam melindungi budaya Daerah

Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat pada table 2.2 berikut ini :

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	
					2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Peningkatan Akses layanan pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Masyarakat	SS1	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	IKSS1.1	Angka melek huruf penduduk usia dewasa Usia 15 - 59 th $= \frac{\text{Banyaknya Penduduk Usia 15 - 59 th yang melek huruf}}{\text{Banyaknya Penduduk Usia 15 - 59 th}} \times 100\%$	98,41%	98,46%	98,50%	98,50%	98,60%	98,70%	DIKBUD	Kepala Dinas
				IKSS1.2	Angka Rata-rata Lama sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun $MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{k=1}^{K_{15+}} (Lama\ sekolah\ penduduk\ ke - i)$ dengan: P ₁₅₊ = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas Lama sekolah penduduk ke-i = a. Tidak pernah sekolah = 0 b. Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1 c. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1 d. Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir e. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1	7,58 tahun	7,65 tahun	7,73 tahun	7,80 tahun	7,87 tahun	7,95 tahun	BPS	Kepala Dinas
2	Peningkatan Mutu Pendidik dan Peserta Didik serta Relevansi Pembelajaran yang berorientasi pada Pembentukan Karakter	SS2	Meningkatnya Mutu Layanan dan Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah	IKSS2.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI $= \frac{\text{Jumlah Peserta Lulus Ujian Jenjang SD/MI}}{\text{jumlah Peserta Ujian pada jenjang SD/MI pada tahun berjalan}} \times 100 \%$	99,00	100%	100%	100%	100%	100%	Dapodik	Kepala Dinas
				IKSS2.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs $= \frac{\text{Jumlah Peserta Lulus Ujian Jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah Peserta Ujian pada jenjang SMP/MTs Tahun berjalan}} \times 100 \%$	97,92%	98,41%	98,90%	99,40%	99,89%	100%	Dapodik	Kepala Dinas
				IKSS2.3	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs $= \frac{\text{Jumlah Siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs}}{\text{jumlah Lulusan pada jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	93,38%	94,78%	96,20%	97,65%	99,11%	100%	Dapodik	Kepala Dinas
				IKSS2.4	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA $= \frac{\text{Jumlah Siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{jumlah Lulusan pada jenjang SMP/MTs Tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	87,87%	88,75%	89,64%	90,53%	91,44%	92,35%	Dapodik	Kepala Dinas
		SS3	Meningkatkan Profesionalisme dan distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan	IKSS3.1	Persentase Guru/Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya Profesional (Kualifikasi dan Sertifikasi) $= \frac{\text{Jumlah Guru yang telah memiliki sertifikat Pendidik}}{\text{jumlah Guru Keseluruhan}} \times 100 \%$	81,23%	87,89%	94,73%	95%	99,23%	100%	Dapodik	Kepala Dinas
3	Peningkatan Kualitas Tatahan Masyarakat dalam beragama dan berbudaya	SS4	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Budaya dan pelaku budaya dalam melindungi budaya Daerah	IKSS4.1	Persentase Lembaga Budaya yang memiliki legalitas $= \frac{\text{Jumlah Lembaga Adat yang telah memiliki Legalitas}}{\text{Jumlah Lembaga Adat Keseluruhan}} \times 100 \%$	2%	2,20%	2,42%	2,66%	2,93%	3,00%	Hasil Pendataan	Kepala Dinas
				IKSS4.2	Jumlah Hasil Karya Individu yang telah memiliki HAKI Banyaknya Hasil Karya Individu yang telah memiliki HAKI	0	2 Karya	1 Karya	1 Karya	1 Karya	5 Karya	Hasil Pendataan	Kepala Dinas

BAB III

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan bagi pelaksanaan program pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pelaku pembangunan di sektor Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan dijalankannya secara konsisten, diharapkan akan tercipta kesatuan gerak dari *stakeholders* pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan. Komunikasi yang intensif yang didasari semangat kekeluargaan dan profesionalisme harus terus dikembangkan agar hasil pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Melalui Musrenbangdes, Musrenbangcam, Forum SKPD, *Stakeholders* menyampaikan masukan tentang prioritas pembangunan yang dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Rancangan RENJA tersebut kemudian dibahas dalam Musrenbang Kabupaten. Rancangan Renja tersebut kemudian dibahas dalam Musrenbangkab untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam menyusun Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pimpinan Satuan Kerja harus mempedomi Renstra Dinas dan hasil Musrenbangkab/RKPD final. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi dasar evaluasi dan penyusunan Laporan Pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Sebagai salah satu Dokumen Pendukung Perencanaan Jangka Menengah, IKU yang tertuang ini harus dijadikan Pedoman untuk evaluasi rencana-rencana Kerja Bidang dan unit Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanung Jabung Barat.

Lampiran : IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/ Sasaran		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-	
						2019	2021
1	2	3		4		5	6
1	Peningkatan Akses layanan pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Masyarakat	SS1	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	IKSS1.1	Angka melek huruf penduduk usia dewasa Usia 15 - 59 th	98,50%	98,70%
				IKSS1.2	Angka Rata-rata Lama sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun	7,80 tahun	7,95 tahun
2	Peningkatan Mutu Pendidik dan Peserta Didik serta Relevansi Pembelajaran yang berorientasi pada Pembentukan Karakter	SS2	Meningkatnya Mutu Layanan dan Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah	IKSS2.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100.00	100.00
				IKSS2.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99.40%	100%
				IKSS2.3	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	97.65%	100%
				IKSS2.4	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	90.53%	92.35%

		SS3	Meningkatkan Profesionallisme dan distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan	IKSS3.1	Persentase Guru/Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya Profesional (Kualifikasi dan Sertifikasi)	95%	100%
3	Peningkatan Kualitas Tatanan Masyarakat dalam beragama dan berbudaya	SS4	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Budaya dan pelaku budaya dalam melindungi budaya Daerah	IKSS4.1	Persentase Lembaga Budaya yang memiliki legalitas	2.66%	3.00%
				IKSS4.2	Jumlah Hasil Karya Individu yang telah memiliki HAKI	1 Karya	5 Karya

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANJUNGPINANG JABUNG BARAT

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
SS1 Meningkatkan Akses Layanan Pendidikan	<p>IKSS1.1 Angka melek huruf penduduk Usia 15 - 59 th</p> <p>IKSS1.2 Angka Rata-rata Lama sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun</p>	<p>= $\frac{\text{Banyaknya Penduduk Usia 15 - 59 th yang melek huruf}}{\text{Banyaknya Penduduk Usia 15 - 59 th}} \times 100 \%$</p> <p><small> $MVS = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \text{Gama sekolah penduduk ke } i = D$ dengan: P = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas L = Jumlah penduduk melek huruf a. Tidak pernah sekolah = 0 b. Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = Konversi 1 c. Tidak pernah sekolah di SMP/MTs = Konversi 2 d. Tidak pernah sekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = 1 e. Tidak pernah sekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = Konversi 3 f. Tidak pernah sekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = Konversi 4 g. Tidak pernah sekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = Konversi 5 </small></p>	DUKCAPIL	KABID PAUD
SS2 Meningkatkan Mutu Layanan dan Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah	<p>IKSS2.1 Angka Kelulusan (AL) SD/MI</p> <p>IKSS2.2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs</p> <p>IKSS2.3 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs</p>	<p>= $\frac{\text{Jumlah Peserta Ujian pada jenjang SD/MI}}{\text{jumlah Peserta Ujian pada jenjang SD/MI pada tahun berjalan}} \times 100 \%$</p> <p>= $\frac{\text{Jumlah Peserta Lulusan pada jenjang SMP/MTs}}{\text{jumlah Peserta Ujian pada jenjang SMP/MTs Tahun berjalan}} \times 100 \%$</p> <p>= $\frac{\text{Jumlah Siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs}}{\text{jumlah Lulusan pada jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$</p>	BPS DAPODIK DAPODIK DAPODIK	KABID DIKDAS KABID DIKDAS KABID DIKDAS KABID DIKDAS
SS3 Meningkatkan Profesionalisme dan distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan	IKSS3.1 Persentase Guru/Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya Profesional (Kualifikasi dan Sertifikasi)	= $\frac{\text{Jumlah Guru yang telah memiliki sertifikat Pendidik}}{\text{jumlah Guru Keseluruhan}} \times 100 \%$	DAPODIK	KABID GTK
SS4 Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Budaya dan pelaku budaya dalam melindungi	<p>IKSS4.1 Persentase Lembaga Budaya yang memiliki legalitas</p> <p>IKSS4.2 Jumlah Hasil karya Individu yang memiliki HAKI</p>	<p>= $\frac{\text{Jumlah Lembaga Adat yang telah memiliki Legalitas}}{\text{Jumlah Lembaga Adat Keseluruhan}} \times 100 \%$</p> <p>Banyaknya Hasil Karya Individu yang telah memiliki HAKI</p>		KABID KEBUDAYAAN KABID KEBUDAYAAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1 SS4 Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Budaya dan pelaku budaya dalam melindungi	2 IKSS4.1 Persentase Lembaga Budaya yang memiliki legalitas	4 $= \frac{\text{Jumlah Lembaga Adat yang telah memiliki Legalitas}}{\text{Jumlah Lembaga Adat Keseluruhan}} \times 100 \%$	5	6 KABID KEBUDAYAAN
	IKSS4.2 Jumlah Hasil karya Individu yang memiliki HAKI	Banyaknya Hasil Karya Individu yang telah memiliki HAKI		KABID KEBUDAYAAN

Kuala Tungkal, April 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



MARTUNIS M. YUSUF, S.Pd, M.Pd

NIP. 19620418 198501 1 001